

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/SEOJK.06/2025
TENTANG
LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

1. Apa latar belakang dari penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (SEOJK Laporan Keuangan LKM)?

- a. amanat ketentuan Pasal 142 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro; dan
- b. penyesuaian ketentuan mengenai periode penyampaian laporan keuangan berdasarkan skala usaha LKM, perhitungan kualitas pinjaman, termasuk informasi lain untuk alat pengawasan kepatuhan.

2. Apa saja bentuk Laporan Keuangan yang harus disampaikan oleh LKM yang diatur dalam SEOJK Laporan Keuangan LKM?

Laporan Keuangan yang harus disampaikan oleh LKM terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan suku bunga maksimum pinjaman atau imbal hasil maksimum pembiayaan, dan catatan atas laporan keuangan yang terdiri atas profil LKM dan daftar rincian. Bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah serta menjalankan fungsi sosial yaitu menerima dan menyalurkan dana sosial, selain laporan dimaksud juga harus menyampaikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf dan laporan sumber dan penyaluran dana infak dan sedekah.

3. Kapan LKM wajib menyampaikan laporan keuangan?

- a. LKM skala usaha kecil wajib menyampaikan Laporan Keuangan berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. LKM skala usaha menengah dan LKM skala usaha besar wajib menyampaikan Laporan Keuangan berkala setiap bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

4. Kapan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan mulai berlaku?

- a. LKM skala usaha kecil memperoleh izin usaha kurang dari 3 (tiga) bulan dari kewajiban penyampaian pelaporan; atau
- b. LKM skala usaha menengah dan LKM skala usaha besar memperoleh izin usaha kurang dari 1 (satu) bulan dari kewajiban penyampaian pelaporan.

5. Bagaimana cara menyampaikan Laporan Keuangan?

Laporan Keuangan disampaikan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

6. Bagaimana cara menyampaikan Laporan Keuangan dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami gangguan teknis?

Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, LKM harus menyampaikan laporan keuangan secara daring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi yang telah dilakukan pemindaian (*scan*).

7. Bagaimana cara menyampaikan Laporan Keuangan dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dan surat elektronik mengalami gangguan atau LKM belum dapat menyampaikan secara daring?

Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dan surat elektronik mengalami gangguan atau LKM belum dapat menyampaikan secara daring, penyampaian laporan keuangan dilakukan secara luring.

8. Terdiri dari apa saja Lampiran dalam SEOJK Laporan Keuangan LKM?

- a. bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- b. bagi LKM yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

9. Kapan SEOJK Laporan Keuangan LKM ini mulai berlaku?

SEOJK Laporan Keuangan LKM ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2025.